



PAJAK HIBURAN

MICE di Jogja Terancam Turun

JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengkhawatirkan aktivitas hotel dari sisi *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) bisa turun akibat kenaikan tarif pajak hiburan.

Anisatul Umah
anisatul@harianjogja.com

Ketua PHRI DIY, Dedy Pranowo mengatakan *multiplier effect* MICE lebih besar karena orang datang, rapat, dan menggunakan fasilitas kamar. Namun orang datang ke DIY tidak hanya untuk rapat, tapi juga butuh hiburan, namun bisa turun gara-gara pajak hiburan yang tinggi, sebab pajak dibebankan kepada wisatawan.

"MICE memang potensial. Tapi saya hubungkan dengan hiburan, apa orang hanya rapat malamnya enggak perlu ada hiburan. MICE sudah tinggi, saya khawatir jadi rendah," katanya, Jumat (26/1).

Dia menjelaskan kenaikan tarif pajak hiburan tidak berdampak langsung pada hotel, namun kenaikan pajak hiburan bisa menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia dan khususnya DIY. Menurutnya PHRI tidak dilibatkan terkait keputusan kenaikan pajak ini.

"Perlu diingat okupansi 2023 sudah 85 persen DIY, kami punya target 2024 tambah lima persen. Ini akan berdampak luas ke Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), UMKM, dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sejauh ini memang belum ada wisatawan yang membatalkan

Orang datang ke DIY tidak hanya untuk rapat, tapi juga butuh hiburan, namun bisa turun gara-gara pajak hiburan yang tinggi.

Multiplier effect MICE lebih besar karena orang datang, rapat, dan menggunakan fasilitas kamar.

reservasi dampak dari kenaikan tarif pajak hiburan ini. Sebab baru berlaku pada Januari 2024. Dedy menyebut pajak memang ditanggung wisatawan, namun dampak lebih jauhnya adalah penurunan omzet, hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Begitu diterapkan enggak ada wisatawan, bisa PHK, 2-3 bulan sudah bisa. Makanya kami mau menunda [penerapan kenaikan pajak] di DIY dan menolak di Pusat," lanjutnya.

Kasi Dukungan Teknis Kanwil Ditjen Pajak (DJP) DIY, Hardiansyah menjelaskan kenaikan pajak hiburan 40-75% diatur dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dan mayoritas dana hasil kenaikan pajak ini masuk ke pemerintah daerah (Pemda).

"Ini memang banyak masuk ke pemerintah daerahnya, jadi kalau kami di pajak cuma menerima pajak penghasilannya saja atas orang pribadi," katanya.

Karena ada aturan baru di UU No.1/2022 tentang HKPD, maka kenaikan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Dia membenarkan ada beberapa komplain atas kenaikan pajak ini. "Sudah diatur bahkan mulai berlaku 1 Januari 2024, jadi kenaikan atas jasa hiburan," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005